

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Kuranji menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan keamanan. Kuranji, sebagai salah satu kecamatan di Kota Padang, mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan sosial di masyarakat (Wirasati 2022).

Minimnya edukasi masyarakat di Kuranji dalam melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba secara serius dengan melakukan beberapa langkah untuk mencegah kecanduan narkoba di Kuranji menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi penyalahgunaan narkoba. Banyak warga, terutama remaja, yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dan konsekuensi dari penggunaan narkoba. Hal ini diperparah oleh kurangnya program sosialisasi yang efektif dari pemerintah dan lembaga terkait. Tanpa adanya informasi yang memadai, masyarakat cenderung menganggap remeh bahaya narkoba, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba (Walangitan & Riyadi, 2024).

Upaya edukasi yang terstruktur dan berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran serta ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba. Kurangnya kesadaran tentang bahaya narkoba dapat menjadi faktor pemicu meningkatnya angka penyalahgunaan. Seluruh lapisan masyarakat perlu bersinergi dalam menjaga kesehatan remaja. Kesehatan remaja merupakan aspek penting dalam proses pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Masa remaja adalah tahap transisi yang krusial dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Fase ini turut membentuk kebiasaan dan perilaku

yang akan memengaruhi kesehatan serta kesejahteraan individu di masa yang akan mendatang (Suhita & Nugraheni, 2025)

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor (POLRES) Kota Padang bahwa banyak terdapat masyarakat Kuranji yang terdapat atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan data berikut.

Tabel 1
Data Kasus Narkotika di Kecamatan Kuranji Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Ungkap Kasus
1	2020	4
2	2021	12
3	2022	31
4	2023	36
5	2024	40
Jumlah		123

Sumber : Polres Kota Padang

Terlihat dari tabel di atas bahwa kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, sabu-sabu, dan obat-obatan terlarang lainnya. Hal ini harus menjadi perhatian khususnya pemerintah terlebih kepada kecamatan Kuranji yang memiliki peran terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mengingat Kecamatan Kuranji merupakan salah satu wilayah di Kota Padang yang memiliki dinamika sosial cukup kompleks, termasuk dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Berdasarkan data dari Kepolisian Resor (POLRES) Kota Padang, terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan dewasa muda dalam lima tahun terakhir masalah penyalahgunaan narkoba ini meningkat setiap tahunnya, dengan Kecamatan Kuranji termasuk dalam wilayah rawan peredaran gelap narkotika (Polres Kota Padang 2024)

Camat selaku pimpinan dalam roda pemerintahan di Kecamatan yang diatur dalam peraturan walikota Padang nomor 92 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan, pasal 11 ayat 3, dijelaskan bahwa Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kecamatan, meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. Yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya. (Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016) Seorang Camat tidak hanya perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga harus mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin di Kecamatan. Sebagaimana dikemukakan dalam definisi peran, peran itu sendiri mencakup perilaku yang diharapkan untuk memenuhi harapan yang melekat pada peran tersebut. (Sari, 2024)

Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat tentu tidak luput dari kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri, di kutip dari berita dari RRI dengan judul "Polresta Padang Catat Peningkatan Kasus Narkoba 2024" Kepala Polresta Padang, Kombes Pol Ferry Harahap mengatakan, terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian serius kepolisian dan masyarakat. "Berdasar catatan, kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba tahun 2024 sebanyak 346 kasus. Jumlah dimaksud meningkat 6 persen dibanding tahun 2023, sebanyak 325 kasus," kata Kombes Ferry. (Primananda, 2025)

Berdasarkan berita di ANTARA News SUMBAR dengan judul "Polda Sumbar: Angka kasus narkoba meningkat pada 2023" menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Sumbar) mencatat angka kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan pada 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Polda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditangani pihaknya sepanjang 2023 sebanyak 1.254 kasus. Angka kasus penyalahgunaan narkoba di Sumbar

tahun ini sebanyak 1.254 kasus, sedangkan tahun lalu sebanyak 1.162, kata Suharyono yang didampingi oleh para pejabat utama Polda Sumbar. Ia mengatakan peningkatan kasus itu secara otomatis juga menambah angka para tersangka yang telah diproses hukum oleh pihaknya, yakni dari 1.534 orang menjadi 1.691. Seribu lebih tersangka itu telah diproses secara hukum oleh pihaknya dengan pidana sebagaimana diatur oleh Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Fathul Abdi, 2023).

Sebagai respons terhadap masalah ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Perda ini mengatur langkah-langkah pencegahan melalui pendekatan hukum, sosial, dan kesehatan, termasuk peran aktif pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini di tingkat Kecamatan masih perlu dikaji lebih mendalam. Teori implementasi kebijakan dari Mazmanian & Sabatier (1983) Ability of statute to structure implementation atau kemampuan kebijakan dalam merespon masalah yang akan dipecahkan. Semakin jelas tujuan, dukungan sumber daya, dan lain-lain maka akan semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor kejelasan tujuan, sumber daya, koordinasi antar-stakeholder, dan dukungan politik. (Kasmad 2018) Jika dilihat dari perspektif ini, pelaksanaan Perda No. 9/2018 di Kecamatan Kuranji mungkin menghadapi tantangan seperti kurangnya anggaran, lemahnya pengawasan, atau rendahnya partisipasi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalahnya adalah bagaimana implementasi peraturan daerah sumatera barat nomor 9 tahun 2018 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kecamatan Kuranji Kota Padang.?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Kuranji Kota Padang?
2. Bagaimana Sosialisasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Kuranji Kota Padang?
3. Bagaimana Pelaksanaan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Kuranji Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk program pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kecamatan Kuranji Kota Padang
2. Untuk mengetahui sosialisasi program pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kecamatan Kuranji Kota Padang
3. Untuk mengetahui pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kecamatan Kuranji Kota Padang

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mengetahui tentang sejauh mana Implementasi peraturan daerah Sumatera Barat nomor 9 2018 khususnya di kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Kegunaan praktis, dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan kecamatan beserta jajarannya, serta masyarakat yang berkediaman di Kecamatan Kuranji umumnya.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat ini maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya, sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang dibuat oleh orang lain dengan permasalahan yang penulis buat sendiri.

1. Skripsi Hertati Simanihuruk Nim 188520167, Universitas Medan Area, Program Studi Administrasi Publik dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara" Tahun 2022. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Kota Medan sehingga dapat diketahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh BNNP SUMUT dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Serta mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Kota Medan sehingga dapat memberikan masukan tentang langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Sumatera barat no. 9 tahun 2018 tentang fasilitasi yang di sediakan oleh pemerintah yang berwenang dalam memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Skripsi Annisa Febrianti Putri Npm 1831040062, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Pemikiran Politik Islam, dengan judul " Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mengatasi Dekadensi Moral Masyarakat Desa Sidomakmur Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur" Tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program-program apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan untuk melihat peran

dari kepemimpinan Kepala Desa dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Dengan hasil peneliian bahwa Peranan Kepala Desa Sidomakmur di dalam melaksanakan program-program untuk mengatasi masalah dekadensi moral tentang penyalahgunaan narkoba secara umum sudah cukup baik dengan perannya sebagai komunikator, mediator, konsiliator, motivator, dan memberikan keputusan kepada masyarakat desa sidomakmur melalui program yang dijalankannya yaitu melakukan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, menggerakkan kegiatan gotong royong, melakukan gerakan merawat tanaman dan budidaya tanaman herbal, menggerakkan kembali organisasi karang taruna, bekerjasama dengan kepolisian dalam memberikan himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan menerapkan pengajian rutin dihari jumat sebagai salah satu bentuk memperkuat rohani masyarakat desa sidomakmur. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada peran kepala lurah dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

3. Jurnal Publika, Arnela Nurmalita Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Jurusan Administrasi Publik, dengan judul "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya" Tahun 2022. Perbedaannya terletak pada objek kebijakan, cakupan wilayah, serta fokus analisisnya. Skripsi penulis lebih menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang bersifat spesifik dan lokal, yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat yang mengatur fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat kecamatan Kuranji. Penelitian ini menyoroti peran perangkat daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan perda serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul di tingkat kecamatan. Sebaliknya, skripsi tentang P4GN di Surabaya mengkaji implementasi kebijakan nasional yang lebih luas cakupannya, meliputi pencegahan,

pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di tingkat kota besar. Penelitian tersebut juga menelaah berbagai aspek implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang lebih kompleks, serta tantangan sosial ekonomi yang dihadapi di kota metropolitan. Dengan demikian, skripsi penulis memiliki fokus yang lebih terperinci dan kontekstual terhadap perda sebagai instrumen hukum daerah dan peran fasilitasi di tingkat kecamatan, sementara skripsi P4GN di Surabaya membahas implementasi kebijakan nasional dengan ruang lingkup yang lebih luas dan multidimensi. Perbedaan ini menegaskan bahwa penelitian penulis memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pelaksanaan perda di tingkat lokal yang spesifik, berbeda dengan kajian kebijakan nasional yang diadaptasi di lingkungan perkotaan besar.

4. Jurnal Psikologi Islami, Iredho Fani Reza, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Program Studi Psikologi Islam, dengan judul "Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda" Tahun 2016. Fokus utama pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja, peranan orang tua dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja serta strategi pola asuh dan pendidikan yang ideal oleh orang tua dalam mendidik anak. Dengan hasil penelitian adalah salah satu faktor penentu remaja menjauhi penyalahgunaan narkoba adalah bagaimana pola asuh dan pendidikan yang diberikan orang tua terhadap seorang anak. Melalui pendidikan bernilai moral dan spiritual dari orang tua, remaja akan tumbuh menjadi anak yang memiliki pertahanan diri dari pengaruh lingkungan yang negatif. Berbeda dengan penelitian penulis yang mana penulis berfokus pada peran pemerintahan sebagai pemimpin dalam sebuah daerah yang bertanggung jawab atas daerah tersebut,

penulis tidak hanya berfokus pada remaja tetapi seluruh lapisan masyarakat yang ada pada daerah tersebut.

5. Skripsi, Mar'atus Soleha, Nim 180602111, Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, Program Studi Sosiologi Agama, dengan judul "Peran Pemerintahan Desa Batu Belek Dalam Pencegahan Narkoba Pada Remaja" Tahun 2022. Penelitian ini memfokuskan pada peran pemerintahan desa batu belek dalam pencegahan narkoba pada remaja. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa batu belek untuk mencegah narkoba yaitu melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal, melakukan sosialisasi rutin kepada orang tua dan melakukan pemasangan baliho. Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada peran kelurahan dalam mengimplementasikan perda Sumbar no. 9 Tahun 2018.

1.7 Kerangka Teori

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah implementasi memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan dari sesuatu. Dalam pandangan para ahli, Usman menjelaskan bahwa implementasi merujuk pada suatu bentuk aktivitas, aksi, atau tindakan yang menjadi bagian dari mekanisme dalam suatu sistem. Ia menegaskan bahwa implementasi bukan hanya sebatas aktivitas biasa, melainkan sebuah kegiatan yang dirancang secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, implementasi harus dilakukan dengan kesungguhan dan berlandaskan pada norma-norma yang berlaku agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat dicapai secara maksimal. (Rosyad, 2019)

Sementara itu, Setiawan memandang implementasi sebagai perluasan aktivitas yang melibatkan interaksi antara tujuan dan tindakan dalam upaya mencapainya. Dalam proses ini, dibutuhkan adanya jaringan pelaksana yang saling menyesuaikan, serta sistem birokrasi yang berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, implementasi merupakan usaha menjalankan ide atau program baru agar dapat diterima dan disesuaikan dalam tubuh birokrasi yang

ada, sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai melalui kerja sama dari pihakpihak yang terlibat. Selain itu, Harsono menyatakan bahwa implementasi adalah proses nyata dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang bisa diadministrasikan. Artinya, implementasi menjadi jembatan antara keputusan politik dengan pelaksanaannya secara administratif, sebagai bagian dari proses pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk menyempurnakan suatu program yang telah dirancang sebelumnya. (Rosyad, 2019)

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah, atau yang sering disebut Perda, merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang disusun dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah. Perda terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Perda Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh, peraturan ini dikenal dengan nama Qanun, sementara di Papua dan Papua Barat disebut Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 8 undang-undang yang sama, Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota. (Prayitno, 2017)

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. (Sugiyono, 2013)

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research). Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan merupakan metode yang menganalisis fenomena dalam konteks lingkungan yang alami. Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan, sehingga mencerminkan kenyataan fenomena yang terdapat di lokasi penelitian. Oleh

sebab itu, peneliti mengambil pendekatan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data secara rinci, mulai dari fenomena kecil yang menjadi pusat masalah hingga fenomena yang lebih luas, sambil berusaha menemukan solusi untuk kebaikan bersama (Mulyana, 2004:160).

1.8.2 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada informan yaitu kecamatan sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber primer dari penelitian ini adalah Camat, Masyarakat, Mahasiswa dan Peserta didik di Kecamatan Kuranji.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya Jurnal yang memberikan penjelasan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar. Teori-teori hukum dan pendapat- pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai (Sunggono, 1997: 116).

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Cresweel dalam bukunya *research design*, sebuah pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi,, materi-materi visual serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi (Jhon W.

Cresweel, 2012). Agar pengumpulan data berlangsung secara teratur, sistematis, dan sukses, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan melakukan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2012: 186). Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dilakukan secara bebas dengan memakai alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai acuan wawancara) sesuai dengan dengan permasalahan yang dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan jawaban yang diberikan oleh responden. Adapun responden penulis yang akan diwawancarai pada penelitian ini adalah kecamatan, Mahasiswa serta Peserta didik di Kecamatan Kuranji, Kota Padang

2. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, rekaman dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara menumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti foto, catatan dan rekaman.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjabarkan tentang peranan Camat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Kuranji. Secara jelas mengenai sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka,

tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan obeservasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya, langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan (Sunggono, 2002: 125).

